

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kelahiran dan kematian. Peristiwa kelahiran akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, serta timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Demikian pula dengan kematian atau meninggal dunia, merupakan suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Kematian bagi manusia bukanlah sebagai peristiwa biasa, karena kematian merupakan peristiwa hukum. Salah satu akibat hukum yang timbul dari peristiwa kematian adalah mengenai pengurusan dan penerusan hak dan kewajiban hukum orang yang meninggal dunia, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Manusia diberi rasa cinta terhadap lawan jenisnya. Mereka melakukan perkawinan dan dari perkawinan tersebut lahir anak-anak yang akan menjadi generasi penerus mereka. Seperti halnya ilmu dan harta, anak-anak akan memiliki nilai dan manfaat jika mereka dapat mendidiknya menjadi anak-anak yang saleh.

Manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta. Berbohong dan licik, tidak jarang dilakukan dalam memperoleh harta. Semena-mena, tamak, kikir, dan ingkar janji, tidak jarang dilakukan dalam menahan harta yang sudah diperoleh. Manusia tidak jarang lupa bahwa sesungguhnya harta itu merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggung-jawabkan di kemudian hari.

Selain itu, manusia juga tidak jarang lupa karena masalah anak. Rasa cinta dan kasih yang berlebihan terhadap anak, tidak jarang menjadikan seorang manusia bertindak tidak adil kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan anaknya. Seorang manusia bahkan dapat bertindak tidak adil terhadap dirinya sendiri jika berhubungan dengan anak. Puncak cobaan harta dan anak bagi seorang manusia akan terjadi ketika dia meninggal dunia.

Sebagai agama *rahmatallil'alamiin*, Islam tidak mengatur aspek-aspek *'ubudiyah* semata, tetapi juga mengatur aspek-aspek *muamalah* (sosial kemasyarakatan). Salah satu aspek *muamalah* yang terpenting adalah pengaturan tentang kewarisan (*farā'id*) yaitu cara penyelesaian peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan al-Quran dan Hadis.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I (Pasal 171a) dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

¹ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Rafika, 2002), 2-4.

pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.²

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian, maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Negara.³

Selain itu, bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, maka wajib hukumnya (dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknya pula, bagi siapa saja yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam, maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut, dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang disebabkan oleh masalah

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 54.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 4.

harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan atau keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.⁴

Al-Quran telah menerangkan tentang hukum-hukum kewarisan, keadaan-keadaan setiap ahli waris dengan penjelasan yang cukup memadai, sehingga tidak seorangpun diantara manusia yang luput dari bagian batasan warisan. Sebab, al-Quranlah sandarannya di dalam menetapkan hukum dan kadar bagiannya, sebagaimana sabda Rasulullah berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda: bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan Kitab Allah. (Quran).”

(Rw. Muslim).

Sejumlah ketentuan tentang *farā'id* telah diatur secara jelas di dalam al-Quran, yaitu di dalam Surat An-Nisa' sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^٦ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^٧ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^٨ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ^٩ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

⁴Surahwadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 1.

⁵Al-Imām Abi Husain Muslim bin al-Hajjāj Ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 60.

الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءِآبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Surat An-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
 وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁷

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan dan merinci bagian setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat tersebut juga secara jelas merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagian secara tertentu dan kapan pula ia menerima secara *asabah*.⁸

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemilikan peralihan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, orang-orang yang berhak menerimanya serta tata cara pembagiannya yang telah ditentukan. Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nash yang *qath'i*.⁹

Akan tetapi, meskipun al-Quran dan Hadis telah memerintahkan untuk membagi harta waris sesuai dengan *kitabullah* dan menjelaskannya dengan demikian rinci dalam hal ahli waris dan bagiannya masing-masing, namun pada

⁷ *Ibid.*, 78.

⁸ Muhammad Ali As-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 15.

⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 34.

prakteknya sering timbul persoalan-persoalan kewarisan, seperti yang terjadi di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Di dalam proses pembagian harta peninggalan pewaris, sebagian masyarakat di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo membagi harta peninggalan pewaris dengan cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris, seperti berikut ini:

1. Di keluarga Bapak Abdul Aziz (alm) terdapat 4 ahli waris, yaitu: M. Awaludin (anak pertama), M. Ridwan (anak kedua), Fitriyah (anak ketiga), dan Zainal Abidin (anak keempat). Bapak Abdul Aziz (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 500m². Anak pertama (M. Awaludin) mendapatkan bagian 100m², anak kedua (M. Ridwan) mendapatkan bagian 100m², anak ketiga (Fitriyah) mendapatkan bagian 150m², dan anak keempat (Zainal Abidin) mendapatkan bagian 150m². Alasan anak pertama dan kedua mendapatkan bagian lebih sedikit karena mereka di dalam kehidupan sehari-hari dinilai sangat berkecukupan dibandingkan dengan anak ketiga dan keempat.¹⁰
2. Di keluarga Bapak Suparno (alm) terdapat 2 ahli waris, yaitu: Eka wati (anak pertama) dan Sudarwanto (anak kedua). Bapak Suparno (alm) meninggalkan warisan berupa 3 petak sawah. Anak pertama (Eka wati) mendapatkan bagian 2 petak sawah, sedangkan anak kedua (Sudarwanto)

¹⁰ M. Ridwan, sebagai ahli waris, *Wawancara*, Kramat Jegu, 20 April 2013.

mendapatkan sepetak sawah. Alasan anak kedua mendapatkan bagian lebih sedikit karena Bapak Sudarwanto memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga untuk kehidupan ke depannya tidak perlu dikhawatirkan.¹¹

3. Di keluarga Bapak Muzakki (alm) terdapat 3 ahli waris, yaitu: Ibu Mahmudah (istri), Bagus Setiawan (anak pertama), dan Deni Ariawan (anak kedua). Bapak Muzakki (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 610m². Istri (Ibu Mahmudah) mendapatkan bagian 120m², anak pertama (Bagus Setiawan) mendapatkan bagian 200m², dan anak kedua (Deni Ariawan) mendapatkan bagian 290m². Alasan anak kedua mendapatkan bagian lebih banyak karena Deni Ariawan pada saat ini masih sekolah, sehingga warisan tersebut dapat dipergunakan untuk kehidupan ke depannya.¹²

Pembagian seperti ini tidak membedakan jenis kelamin, yaitu antara ahli waris laki-laki maupun perempuan, mereka mendapatkan bagian waris dengan pembagian menurut kondisi ekonomi masing-masing ahli waris. Jika terdapat ahli waris yang kurang mampu, maka ahli waris tersebut mendapat bagian waris yang lebih banyak dibanding dengan ahli waris yang lebih mampu dan

¹¹ Sudarwanto, sebagai ahli waris, *Wawancara*, Kramat Jegu, 27 April 2013.

¹² Mahmudah, sebagai ahli waris, *Wawancara*, Kramat Jegu, 20 April 2013.

sebaliknya pula. Ahli waris yang mampu, akan mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan dengan ahli waris yang tidak mampu.¹³

Selain itu, pembagian waris dengan cara seperti ini, tentunya sangat berbeda dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-firmanNya. Seharusnya, sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo wajib melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam hal pembagian harta waris.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk menjadikan penelitian ini dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Berdasarkan Kondisi Ekonomi Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.
2. Praktek pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.
3. Waktu pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.
4. Ahli waris dan bagiannya berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.

¹³ Imam Bukhori, sebagai tokoh masyarakat, *Wawancara*, Kramat Jegu, 26 April 2013.

5. Alasan-alasan dalam pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.
6. Dampak yang terjadi terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.
7. Analisis Hukum Islam terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.

Sedangkan batasan masalah digunakan untuk memfokuskan permasalahan. Maka dari identifikasi masalah tersebut, penulis hanya membatasi pada masalah-masalah tentang:

1. Deskripsi tentang pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis secara Hukum Islam terhadap deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis rumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁴

Masalah waris di Indonesia bukanlah hal baru bagi masyarakat, terutama oleh para mahasiswa. Akan tetapi, masalah deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Siti Miftakhus Shofi'ah tahun 2012 di dalam tulisannya "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembagian Waris Menurut Perhitungan Tanggal Lahir Ahli Waris di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro". Penelitian tersebut lebih fokus pada metode

¹⁴ Fakultas Syariah, *Panduan Skripsi*, (Surabaya: 2012), 9.

pembagian waris yang menggunakan hukum adat yang pembagian warisnya menurut perhitungan tanggal lahir ahli waris. Ahli waris yang diprioritaskan adalah ahli waris yang memiliki tanggal lahir yang baik, sedangkan tanggal lahir yang jelek tidak mendapat bagian.¹⁵

2. Sa'idatul Anifah tahun 2012 di dalam tulisannya "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Menurut Urutan Anak". Penelitian tersebut lebih fokus pada pembagian waris berdasarkan urutan anak. Sehingga ahli waris yang merupakan anak pertama mendapatkan bagian waris lebih banyak, dibandingkan anak kedua, dan anak kedua mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak dibandingkan anak ketiga, dan begitu seterusnya.¹⁶
3. Miswanto tahun 2011 di dalam tulisannya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak *Punyimbang* Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir". Penelitian tersebut lebih fokus pada anak laki-laki tertua (*punyimbang*) pada masyarakat adat Desa Kanoman yang mendapat bagian seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris. Oleh karena itu, anak

¹⁵ Siti Miftakhus Shofi'ah, menyelesaikan skripsi pada tahun 2012, dengan judul skripsi "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Pembagian Waris Menurut Perhitungan Tanggal Lahir Ahli Waris di Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro".

¹⁶ Sa'idatul Anifah, menyelesaikan skripsi pada tahun 2012, dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Menurut Urutan Anak".

laki-laki tertua berkewajiban untuk menghidupi adik-adiknya hingga berumah tangga dan mampu hidup sendiri.¹⁷

4. Nursaniah tahun 2009 di dalam tulisannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris di Desa Kayu Laut Kecamatan Payabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal“. Penelitian tersebut lebih fokus pada proses pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kayu Laut yang diketahui bahwa semua anak laki-laki merupakan ahli warisnya, sedangkan anak perempuan hanya mendapat harta hibah dari saudara laki-laki tersebut.¹⁸
5. Achmad Mansyur tahun 2008 di dalam tulisannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo“. Penelitian tersebut lebih fokus pada pelaksanaan pembagian harta waris yang memberikan bagian sama besar kepada semua ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan.¹⁹

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini akan dijelaskan dan

¹⁷Miswanto, menyelesaikan skripsi pada tahun 2011, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak *Punyimbang* Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir”.

¹⁸Nursaniah, menyelesaikan skripsi pada tahun 2009, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris di Desa Kayu Laut Kecamatan Payabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal”.

¹⁹Achmad Mansyur, menyelesaikan skripsi pada tahun 2008, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”.

dideskripsikan mengenai proses pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan status hukumnya menurut Hukum Islam, yang berupa al-Quran dan Hadis serta hal-hal yang terjadi dalam proses pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, khususnya

bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ahwal As-Syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah waris.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkenaan dengan pembagian waris kepada masyarakat Desa Kramat Jegu yang beragama Islam, khususnya bagi ahli waris yang menggunakan cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris agar mengetahui tentang kewajiban membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu di dalam al-Quran dan Hadis.
- b. Memberikan wawasan atau pengetahuan pada peneliti tentang pelaksanaan pembagian waris yang terdapat di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, serta sebagai dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- Analisis** : Suatu upaya untuk menguraikan dan mengupas secara mendalam tentang suatu obyek penelitian.
- Hukum Islam** : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam yang digunakan berupa al-Quran, Hadis, Qaul Fuqahā', dan Fiqih Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.
- Pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris** : Cara pembagian waris kepada orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris (ahli waris yang kurang mampu mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang mampu) yang terjadi di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, diharapkan dapat memperjelas arah pembahasan tentang masalah pembagian waris yang terjadi di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yang mana cara pembagian waris tersebut berdasarkan kondisi ekonomi ahli warisnya (ahli waris yang kurang mampu mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang mampu) yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang berupa al-Quran dan Hadis, sehingga tidak terdapat pemahaman yang berbeda dengan penelitian ini.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Data tentang faktor yang melatarbelakangi alasan pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.
- b. Data tentang tata cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.
- c. Data tentang kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Yakni melakukan wawancara pada:

- 1) Orang yang melakukan pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Tokoh agama setempat, seperti: para kyai dan ustadz.
- 3) Tokoh masyarakat setempat, seperti: kepala Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber data sekunder

Data pendukung diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

- a) Fikih Sunnah, karya Sayyid Sabiq.
- b) Hukum Waris Islam, karya Otje Salman, Mustafa Haffas.
- c) Hukum Kewarisan Islam, karya Amir Syarifuddin.
- d) Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.
- e) Ilmu Waris, karya Fatchur Rahman.
- f) Pembagian Waris Menurut Islam, karya Muhammad Ali As-Shabuni.

²⁰Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

- g) Hukum Waris Islam, karya Surahwadi K. Lubis.
- h) Kompilasi Hukum Islam, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini digunakan teknik:

- a. Dokumentasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui gambaran atau keadaan Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang tidak dapat diperoleh dari wawancara.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.²¹ Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti: kepala desa, tokoh masyarakat, dan para pelaku. Sehingga si peneliti memperoleh informasi tentang siapa saja yang melakukan pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris serta deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.

²¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995), 64.

4. Teknik Pengolaan Data

Setelah data terkumpul dari lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* (pemeriksaan data) yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.²²
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah dirumuskan. Untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang siapa saja yang melakukan pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris serta deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo agar sesuai dengan masalah pada penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris dan menyajikannya bagi orang lain.

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif analisis, yaitu:

²²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 118.

menggambarkan dengan luas dan mendalam secara sistematis mengenai pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, sehingga dapat diketahui deskripsi pembagian waris, yang kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk naratif dan dianalisis, apakah pembagian waris tersebut sesuai dengan Hukum Islam.

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola deduktif, yaitu memaparkan pengertian waris dan harta waris, dasar hukum waris, rukun waris, syarat waris, prinsip-prinsip hukum waris, sebab-sebab mendapat warisan, penghalang mendapat warisan serta ahli waris dan bagian-bagiannya secara umum kemudian menganalisis deskripsi pembagian waris serta alasan pembagian waris tersebut berdasarkan dalil-dalil syar'i yang berupa al-Quran dan Hadis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini agar dapat dipahami permasalahannya yang lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan penulis susun sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian warisan dan harta waris, dasar dan sumber hukum waris, rukun waris, syarat waris, prinsip-prinsip hukum waris, sebab-sebab mendapat warisan, penghalang mendapat warisan, serta ahli waris dan bagian-bagiannya.

Bab Ketiga merupakan penjelasan dari hasil penelitian atau data penelitian di lapangan yang meliputi kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama. Dan memaparkan deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris yang terdiri dari: tata cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, waktu pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, alasan terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris. Pewaris, ahli waris, dan bagian-bagiannya.

Bab Keempat merupakan penjelasan yang berisikan tentang analisis terhadap hasil penelitian di lapangan dengan ditinjau dari hukum Islam tentang deskripsi pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris dan Analisis Hukum Islam terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

